

PROVINSI JAWA-BARAT

Nomor : 132/IO2.Kep/E 77

Tentang :

Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Darma-Bakti Cimahi untuk membuka SMA "Darma-Bakti" di Cimahi, mulai tahun ajaran 1977.-

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA-BARAT,

- Menimbang :
- Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah.
 - Bahwa dalam usahanya membantu untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerataan pendidikan Yayasan Pendidikan "Darma-Bakti" Cimahi telah mengusahakan dibukanya SMA "Darma-Bakti".
 - Bahwa semua persyaratan untuk pembukaan Sekolah tersebut oleh Yayasan Pendidikan Darma-Bakti telah dipenuhi.
 - Bahwa berhubung dengan hal tersebut diatas, maka untuk pengawasan serta memelihara ketertiban terhadap segala usaha/Kegiatan yang menyangkut bidang pendidikan di daerah, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin pembukaan : SMA Darma-Bakti mulai tahun ajaran 1977 oleh Yayasan Darma-Bakti.

Meningat : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

- Tanggal 7 Februari 1975 Nomor : 022/O/1975 ;
- Tanggal 17 April 1975 Nomor : 079/O/1975 ;
- Tanggal 14 Mei 1975 Nomor : 094/O/1975 ;

- Memperhatikan :
- Saran dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Provinsi Jawa Barat tanggal 31 Oktober 1977 Nomor : 2430/H.8/77 ;
 - Rekomendasi dari Walikota Kota Administratif Cimahi tanggal 28 September 1977 No. P.5029/KKC/1977.

M E M U T U S K A N :

- Memberikan izin kepada Yayasan Pendidikan "Darma-Bakti" Cimahi untuk membuka SMA Darma-Bakti di Cimahi mulai tahun ajaran 1977;
- Dalam melaksanakan tugasnya SMA Darma Bakti tersebut diwajibkan untuk mematuhi semua ketentuan sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
- Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Provinsi Jawa Barat untuk selanjutnya mengadakan pengawasan, bimbingan dan pembinaan operasional demi kelancaran pelaksanaan tugas SMA Darma-Bakti ;
- Hal-hal lain yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri ;
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.-

Ditetapkan di : B A N D U N G.
Pada tanggal : 7 Nopember 1977.-

KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT
Cap/ttd.

Ditanda-tangani : TAUFIK ISKANDARI



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT
KANTOR INSPEKSI DEPDIKNAS KABUPATEN BANDUNG
Jl. R.A.A Wiranatakusumah No. 17 Telp. 5940322

Nomor : 196/102.10/MN/2000
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Rekomendasi Penggantian Nama SMU Darma Bakti
Menjadi SMU Putra Mandiri
Kec. Cimahi, Kab. Bandung

Kepada,
Yth. Kakanwil Depdiknas Propinsi Jawa Barat
di-
BANDUNG

Memperhatikan :
Surat dari Yayasan Pendidikan Darma Bakti tanggal 22 Mei 2000
Nomor 48/YPDB/V/2000, tentang Permohonan Penggantian Nama Sekolah,
Yaitu :
SMU Darma Bakti menjadi SMU Putra Mandiri
NSS : 304020901007
NDS : B.12044003

Pada prinsipnya Kami tidak keberatan dengan digantinya Nama SMU DARMA
BAKTI menjadi SMU PUTRA MANDIRI
Dan rekomendasi ini kami buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya



Dit. Kepala
I. Topandi
Nid. 480 045 323

Tembusan :
1. Ketua Yayasan Pendidikan Darma Bakti



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG
DINAS PEKERJAAN UMUM

Jalan Dalem Kaum No. 56 Telp. 59086 s/d 89 Bandung

IDZIN BANGUNAN

Nomor 642.2/309 DPU/KB/19.89.

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, atas nama Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung :

MENIMBANG : Bahwa Surat Izin Bangunan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung berdasarkan Peraturan Daerah No. VIII Tahun 1975 Juncto No. VI Tahun 1981 adalah merupakan persyaratan mutlak yang harus dimiliki oleh seseorang/Badan/Instansi Pemerintah yang akan melaksanakan pendirian perumahan/bangunan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

MENGINGAT : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang No. 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah Juncto Undang-undang No. 1 Tahun 1961 ;
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1959 tentang Penertiban Pungutan Daerah ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten DT. II Bandung No. VIII Tahun 1975 Juncto No. VI Tahun 1981 tentang Peraturan pendirian dan Retribusi Bangunan.

MEMPERHATIKAN : Permohonan Izin Mendirikan Bangunan dari Sdr. P.P. Sudirman, Ketua Yayasan Pemunjang Pengembangan Kepariwisata Bandung (Y.P.P.K.) tgl. 17-6-1989, untuk bangunan Gedung SMA. Pariwisata Cimahi.

MEMBERIKAN IDZIN

KEPADA : N a m a : Sdr. R.D. SUDIRMAN, KETUA YAYASAN PEMUNJANG PENGEMBANGAN KEPARI-
Alamat : WISATAAN BANDUNG.- Perumahan Sarijadi Blok 7 No. 51 Rt. 01/09
Kel. Sarijadi, Kec. Sukasari Bandung.
U N T U K : Mendirikan/ ~~menambah/ memperbaiki/~~ bangunan Gedung SMA. Pariwisata Cimahi.
477,50 m2, yang terletak di lokasi/ tempat Jalan Komplek RT. 3
RK./RW. 05 Kp. Pos. Gira Ds./Kel. Cipageran, Kec. Cimahi Utara
No. Persil No. Surat Ukur Keterangan selengkapnya
pada gambar terlampir.

Surat Izin Bangunan ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkannya, dengan ketentuan :

1. Pelaksanaan Pendirian/ Penambahan/ Perbaikan/ Balik nama bangunan harus sesuai dengan ketentuan dalam surat izin ini.
2. Surat Izin ini dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :
 - a. Pelaksanaan Pendirian/ Penambahan/ Perbaikan/ Balik nama bangunan menyimpang dan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam surat izin ini.
 - b. Belum dilaksanakannya Pendirian/ Penambahan/ Perbaikan/ Balik nama bangunan sampai dengan batas waktu 6 (enam) bulan atau terhenti dan tidak dilanjutkan.
 - c. Dan atau penetapan izin ini diberikan atas keterangan yang tidak sebenarnya/ keliru.

GARIS SEMPADAN (ROOILIJN) UNTUK

JALAN : Komplek

GARIS SEMPADAN PENUTUP/PAGAR DITE-

TAPKAN : 4 M' DARI AS JALAN

GARIS SEMPADAN MUKA BANGUNAN DITE-

TAPKAN : 6 M' DARI AS JALAN

Dikeluarkan di : B A N D U N G,

Pada tanggal : 17 Juli 1989.

A.n. BUPATI DAERAH TINGKAT II BANDUNG
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM

ASLI : Disampaikan kepada yang berkepentingan untuk
dipergunakan dan diketahui serta untuk diin-
kan sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat II Bandung.
2. Assisten Sekwilda II.
3. Dan Sat Pol. PP.
4. Kepala Cabang Dinas X Sudin Kotip Cimahi.
5. A r s i p.

SK. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung :



NIK NIK.C.2997/D.